



## RELEVANSI SISTEM AKUNTANSI ZAKAT PADA PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI INDONESIA

M Fatchurrahman\*, Abu Lubaba, Asiroch Yulia Agustina, Pipit  
Larasati, Pungky Lela Saputri

Universitas Wahid Hasyim

\*Corresponding email : [mfatchurrohman@unwahas.ac.id](mailto:mfatchurrohman@unwahas.ac.id)

### AFILIASI

Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis, Universitas Wahid  
Hasyim

### \*Korespondensi:

Email :  
[mfatchurrohman@unwahas.ac.id](mailto:mfatchurrohman@unwahas.ac.id)

DOI: 10.22219/jafinxxxxxxxx

### SEJARAH ARTIKEL

Diterima:  
28 Februari 2024

Direview:  
13 Maret 2024

Direvisi:  
20 Maret 2024

Diterbitkan:  
31 Maret 2024

Kantor :  
Jurusan Akuntansi, Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Wahid Hasyim  
Jl. Menoreh Tengah X/22  
Sampangan, Semarang 50236  
Central Java, Indonesia.

E-ISSN : 2963-1076  
P-ISSN : 2962-9861

### Abstrak

*Amil Zakat Institution as a public institution that manages public funds, must have an appropriate accounting and financial management system. The management of zakat funds in Indonesia is currently still in the development stage and needs to be improved because it has great potential to be developed. The lack of initiatives regarding the zakat system and the lack of cooperation with comprehensive financial institutions is one of the causes of the non-development of Amil Zakat institutions. This research is a field research that uses an associative qualitative approach, conducted to analyze a discussion by building relationships between social situations or areas with each other, based on reciprocal or interactive relationships, with techniques that allow us to identify content, structure and social polarity. In the representation of a phenomenon of the discussion to be researched, the accuracy of understanding (intellectual sensitivity) and accuracy of explanation (explicit sensitivity) in the field of humanities is very important in this research. Therefore, in this research, there are several interpretations (hermeneutics): systematic interpretation and comprehensive interpretation, or extended interpretation and prospective interpretation, when answering legal questions based on regulations that have not been implemented. The sustainable development program of amil zakat institutions in Indonesia is important to examine zakat in detail in the context of its institutional framework, and performance management. This is due to the existence of zakat enforcement mechanisms to increase revenue and distribute zakat according to targets. Relevance of the system.*

**Keywords:** *Relevance of Zakat Accounting System, Amil Zakat  
Institution, Sustainable Development*

### Abstrak

Lembaga Amil Zakat sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, harus memiliki sistem pengelolaan keuangan yang tepat. Pengelolaan dana zakat di Indonesia saat ini masih dalam tahap pengembangan dan perlu ditingkatkan karena mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan. Minimnya inisiatif mengenai sistem zakat dan kurangnya kerjasama dengan lembaga keuangan yang komprehensif menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya lembaga Amil Zakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diterapkanlah sistem akuntansi zakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif asosiatif, dilakukan untuk menganalisis suatu pembahasan dengan membangun hubungan antara situasi atau wilayah sosial yang satu dengan yang lain, berdasarkan hubungan timbal balik atau interaktif, dengan teknik yang memungkinkan kita mengidentifikasi isi, struktur dan polaritas sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut,

Dalam representasi suatu fenomena pembahasan yang akan diteliti, maka keakuratan pemahaman (sensitivitas intelektual) dan akurasi penjelasan (sensitivitas eksplisit) dalam bidang humaniora sangat penting dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa penafsiran (hermeneutika): penafsiran sistematis dan penafsiran komprehensif, atau penafsiran diperluas dan penafsiran prospektif, ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum berdasarkan peraturan yang belum dilaksanakan. Program pembangunan berkelanjutan lembaga amil zakat di Indonesia penting untuk mengkaji zakat secara rinci dalam konteks kerangka kelembagaannya, dan manajemen kinerja. Hal ini disebabkan adanya mekanisme penegakan zakat untuk meningkatkan pendapatan dan mendistribusikan zakat sesuai sasaran. Relevansi sistem.

**Kata Kunci:** Relevansi Sistem Akuntansi Zakat, Lembaga Amil Zakat, Pembangunan Berkelanjutan

## PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang utama dan merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim ketika harta yang dimilikinya telah mencapai rampasan dan nisab untuk diberikan kepada yang membutuhkan (Bouanani, 2019, Firdaus, 2019, Syed, 2020, Jedidia, 2021). Zakat adalah bentuk redistribusi kekayaan terpenting dengan tujuan mencapai sistem ekonomi dan sosial Islam yang berkelanjutan (Bin-Nashwan, 2021). Hal ini menjadikan nilai-nilai kemanusiaan yang kuat dan berperan sentral dalam kebijakan dan operasi keuangan Islam (Razak, 2020).

Tujuan utama zakat adalah untuk melindungi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin dan membutuhkan (Wahab, 2017) karena dapat berkontribusi aktif terhadap perekonomian masyarakat (Mursal, 2023). Peran dan efektivitas zakat mampu mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan laju terampasnya kebutuhan dasar masyarakat di suatu negara (N. Abdullah, 2015). Dimensi religiusitas terkait kewajiban, keutamaan dan keburukan, serta ritual berhubungan signifikan dengan pelaksanaan zakat (Kashif, 2018) M. Abdullah, 2018). Maka, seseorang yang telah menunaikan zakat secara mandiri akan membawanya pada tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi, dorongan intrinsik untuk memperoleh penghidupan dan kenyamanan spiritual yang lebih banyak dalam menunaikan kewajibannya (Kashif, 2018).

Setiap negara-negara Islam, biasanya ada dua model administrasi zakat. Salah satunya adalah model penyelenggaraan zakat yang diselenggarakan oleh negara melalui lembaga khusus, dan yang kedua adalah model penyelenggaraan zakat yang diselenggarakan oleh lembaga non-pemerintah atau semi-pemerintah (Amiluddin, n.d.). Sedangkan di Indonesia, pelaksanaan zakat diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengatur pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat di Indonesia yang berwenang melakukan kegiatan tersebut adalah badan resmi penyelenggara zakat yang berbentuk badan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebuah organisasi yang didirikan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), didirikan dan didukung oleh masyarakat oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS didukung oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). UPZ merupakan unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat (Rahman, 2015). Dana zakat yang ada saat ini harus bergantung pada aspek teknis untuk mencapai efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi (Djaghballou, 2018). Karena itu penting untuk membangun kepercayaan terhadap lembaga-lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat untuk mendorong lebih banyak umat Islam untuk membayar Zakat mereka dan menjangkau sebanyak mungkin muzaki (Owoyemi, 2020). Oleh karena itu, zakat dapat menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan pemerintah (Kailani, 2020). Menurut

PSAK No.109, tujuan mulia Zakat tercapai apabila penyelenggaraan zakat dilaksanakan dengan baik dan profesional (Good Governance Zakat). Artinya zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan syariat Islam, amanah dan kemaslahatan. keadilan, kepastian hukum, integrasi dan akuntabilitas (Rahman, 2015).

Modernisme zakat dan postmodernisme berpotensi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi ekonomi, sosial dan spiritual dari zakat (Tlemsani, 2021). Pengelolaan dana zakat di Indonesia saat ini masih dalam tahap pengembangan dan perlu ditingkatkan karena potensi pengembangannya yang sangat besar (Widiastuti, 2018). Tahapan lembaga amil zakat dalam perencanaan, pengumpulan, pengorganisasian, pendistribusian dan pencairan zakat harus menghasilkan proses yang efektif dan efisien (Lubis, 2018), sehingga lembaga amil zakat harus lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternalnya (Hasan, 2019). Dengan mengumpulkan dan mendistribusikan Zakat secara benar, lebih banyak umat Islam dapat ter dorong untuk berpartisipasi dengan menjadi lembaga amil zakat yang transparan dan dapat dipercaya (Owoyemi, 2020). Dalam hal niat untuk memberikan Zakat kepada orang yang tidak beragama, kepatuhan zakat relatif rendah (Andam, 2019). Berkurangnya efektivitas pengelolaan lembaga amil zakat disebabkan belum optimalnya kolaborasi dan koordinasi internal (Halimatus'a'diyah, 2015). Salah satu penyebabnya adalah belum adanya inisiatif terhadap sistem zakat dan kerjasama dengan lembaga keuangan telah memperoleh manfaat tersendiri melalui penggunaan sistem dan layanan teknologi terintegrasi yang terukur dan terfokus pada pembayar zakat (Bin-Nashwan, 2022). Pendekatan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan zakat mampu memaksimalkan potensi antara penerimaan dan penyaluran zakat (Sukmana, 2017, A. Alam, 2022). Adanya pengelolaan zakat secara kolaboratif dalam mengelola, memberikan pelayanan dan melaporkan zakat kepada masyarakat dijadikan dalam kerangka kolaboratif sebagai strategi efektif untuk meningkatkan pengelolaan zakat (Mutamimah, 2021). Salah satunya adalah Sistem Akuntansi Zakat yang dirancang untuk mengelola zakat dengan baik, efisien dan efektif yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, sistem akuntansi zakat harus dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan lembaga Amil Zakat di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Sistem Akuntansi Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan salah satu jenis organisasi nirlaba atau termasuk dalam kategori organisasi nirlaba. Dengan kata lain merupakan suatu bentuk organisasi yang tidak mencari keuntungan (non-profit) melainkan bersifat nirlaba (sosial). Organisasi nirlaba dicirikan pertama oleh fakta bahwa sebagian besar sumber daya organisasi (dana atau aset) bergantung pada penyedia sumber daya (donor) yang tidak mengharapkan timbal balik atau bersedia menyumbang uang Anda. Sumber daya tanpa kewajiban. Kedua, organisasi menyediakan barang dan jasa sebagai bagian dari bisnisnya, namun tidak mencari keuntungan. Ketiga, tidak ada kepemilikan seperti perusahaan nirlaba. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45, organisasi nirlaba adalah organisasi yang memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:

1. Sumber daya perusahaan disediakan oleh donatur yang tidak mengharapkan imbalan atau manfaat ekonomi sebanding dengan jumlah sumber daya yang disumbangkan.

2. Pendapatan dari barang dan/atau jasa yang bersifat nonkomersial. Sekalipun suatu perusahaan memperoleh keuntungan, namun tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik perusahaan tersebut.
3. Properti organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan perbandingan antara sumber daya perusahaan yang dilikuidasi dan alokasi sumber daya perusahaan yang sah.

Kegiatan operasional organisasi pengelola zakat mempunyai ciri-ciri khusus mengenai pengumpulan sumber daya, sangat bergantung pada pemberi donasi (muzakki). Artinya, Muzakki berperan penting dalam kelancaran OPZ. OPZ didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum (ummah) bukan kepentingan sekelompok orang yang mengelolanya. Organisasi ini menjalankan bisnisnya dengan menitipkan harta para donatur berdasarkan ajaran syariah. Dana yang diterima tidak bisa digunakan sembarangan atau sesuai keinginan pengelola, melainkan dibatasi oleh peraturan syariah yang berlaku. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, kegiatan administratif meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan Zakat. Untuk membuktikan bahwa zakat (termasuk informasi dan sedekah) memang dikelola dengan baik dan benar, maka diperlukan suatu sistem informasi yang dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat. Sistem informasi juga harus menyediakan informasi yang memadai, andal, dapat dipahami, dan relevan bagi pengguna, serta harus tetap berada dalam lingkup hukum Islam. Sistem informasi yang dapat mencapai tujuan tersebut adalah sistem informasi akuntansi. (Rahman, 2015).

#### **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai badan akuntansi profesi Indonesia, berkomitmen mendukung penerapan sistem akuntansi yang efektif bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Untuk mencapai tujuan tersebut, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 pada tahun 2010. Hal ini berlaku untuk organisasi pengelola zakat yang mengatur akuntansi zakat, infaq, dan shadaqah (yaitu infaq dan sedekah) dan bertanggung jawab atas pengumpulan dan donasi. Penyaluran zakat dan infaq. Hal ini juga memudahkan audit laporan keuangan OPZ (Lerman, 2015). Akuntansi dapat digambarkan sebagai proses pengumpulan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan, dan analisis informasi keuangan perusahaan dari perspektif operasi bisnis. Akuntansi Zakat dan Akuntansi Infaq/Akuntansi Sedekah dapat diartikan sebagai proses akuntansi transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, dan karena akuntansi adalah "proses menangani keuangan", maka ini adalah laporan keuangan yang membantu pengambil keputusan dalam mengambil keputusan. Anda dapat memberikan informasi keuangan dalam bentuk Gunakan data untuk menghasilkan informasi keuangan guna membantu pengambilan keputusan berdasarkan informasi akuntansi. Akuntansi ZIS dapat digunakan untuk mendukung pemangku kepentingan penerima dan penyalur ZIS, atau pelaku usaha yang fungsi utamanya menerima dan menyalurkan ZIS. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 menyatakan bahwa akuntansi ZIS dimaksudkan untuk mengatur pencatatan, penilaian, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infaq dan zakat (Rahman, 2015).

## **Lembaga Amil Zakat Di Indonesia**

Organisasi atau korporasi yang tujuannya menjalankan suatu usaha disebut institusi. Menurut Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011, Amil Zakat artinya: 1) Orang perseorangan atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan shalat zakat. 2) orang perseorangan atau kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dan diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pelayanan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan oleh masyarakat berdasarkan Pasal 1, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat. Lembaga Zakat Amil juga diartikan sebagai lembaga administrasi zakat yang didirikan secara keseluruhan atas prakarsa masyarakat dan individu yang berkomitmen terhadap dakwah, pendidikan, dan kesejahteraan sosial umat Islam. Pemerintah melegalkan, membangun, dan melindungi Otoritas Zakat AMIL (LAZ). Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, LAZ didirikan dengan tujuan membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Oleh karena itu, Lembaga Amil Zakat adalah suatu organisasi, lembaga, atau badan hukum yang terdiri dari sekelompok individu yang disetujui oleh pemerintah dan masyarakat. Tugas mereka adalah mengumpulkan zakat, membantu mendistribusikannya, dan menggunakan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan (Rahman, 2015).

Jumlah laporan yang diterima sesuai batas waktu pelaporan tahun 2022 sebanyak 545 laporan masuk atau 80,86% dari total pengelola zakat di Indonesia. Data pengelolaan zakat terdiri dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ yang mendapat rekomendasi izin pendirian dari BAZNAS. Sekadar mengingatkan, dari 422 laporan BAZNAS Kabupaten/Kota yang diterima, 381 laporan berasal dari BAZNAS Kabupaten/Kota dengan persetujuan resmi, 35 BAZNAS Kabupaten/Kota, dimana diantaranya masih dalam bentuk UPZ dari BAZNAS Provinsi dan 6 BAZNAS Kabupaten/Kota. Setiap tahun BAZNAS melakukan penilaian dan perbaikan terhadap metode pelaporan yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada seluruh pengelola zakat. Hal ini dilakukan untuk menambah jumlah peserta laporan yang masuk seluruh pengelola zakat. Sedangkan pelaporan oleh seluruh Wali Zakat dilakukan melalui entri transaksi dan/atau entri laporan melalui formulir pelaporan di Sistem Manajemen Informasi (SiMBA) BAZNAS ([ppid.baznas.go.id](http://ppid.baznas.go.id)).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif asosiatif, dilakukan untuk menganalisis suatu pembahasan dengan membangun hubungan antar situasi atau wilayah sosial satu sama lain, berdasarkan hubungan timbal balik atau interaktif, dengan teknik yang memungkinkan kita mengidentifikasi isi, struktur dan polaritas sosial dalam representasi suatu fenomena. pembahasan yang akan diteliti (Sandu Siyoto, 2015, Peroni dkk., 2023). Keakuratan pemahaman (kehalusan intelektual) dan ketepatan penjelasan (explicand kehalusan) dalam penelitian mental sangat penting dalam penelitian ini (Darwin, 1895). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, ketika menjawab pertanyaan hukum berdasarkan peraturan yang belum berlaku, kami menganggap terdapat multitafsir (hermeneutika): interpretasi sistematis dan interpretasi komprehensif, atau interpretasi yang diperluas dan interpretasi masa depan (Soekant, 1976; Rennie, 2012). Penelitian ini bersifat deskriptif (Newhart & Patten, 2023), dengan kata lain merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan sebenarnya atau objek kajian. Saat ini data diperoleh langsung dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari peraturan, artikel ilmiah, buku literatur,

dokumen resmi, arsip dan publikasi lembaga terkait. Selain itu, terdapat dokumen berdasarkan data statistik dari lembaga pemerintah dan dunia usaha yang relevan dengan fokus permasalahan. Hal ini bertujuan untuk lebih memahami maksud, tujuan, dan makna dari data sekunder yang ada. Selain itu, penelitian ini juga akan membantu pengumpulan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, mengkatalogkan, dan mengkaji perkembangan peraturan dan prinsip-prinsip yang erat kaitannya dengan permasalahan utama (Sugiyono, 2012).

## **HASIL PENELITIAN**

### **Potensi Dan Optimalisasi Kinerja Lembaga Amil Zakat Di Indonesia**

Penduduk Indonesia mayoritas umat beragama Islam dan juga yang terbesar di dunia. Data sensus tahun 2020 menunjukkan sekitar 86,7% atau 231 juta jiwa dari total penduduk sebanyak 266,53 juta jiwa beragama Islam ([sensus.bps.go.id](https://sensus.bps.go.id)). Ini lah salah satu alasan mengapa banyak orang beribadah sesuai syariat Islam. Salah satu ibadah yang wajib dilakukan adalah Zakat yang merupakan salah satu rukun Islam yang utama dan wajib bagi setiap umat Islam untuk mengeluarkan Zakat (Syed, 2020). Zakat adalah pendekatan yang diusulkan untuk membangun ekosistem berkelanjutan yang dapat berfungsi sebagai cara untuk mengevaluasi inisiatif dan praktik sosial yang ada untuk menemukan kombinasi relevan yang bertujuan untuk memberikan dampak yang lebih besar (Jouti, 2019). Zakat juga terbukti efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan di semua negara (N. Abdullah, 2015). Penerapan sistem manajemen mutu Islami yang terintegrasi oleh lembaga amil zakat mampu mengidentifikasi pedoman dan sasaran mutu yang digariskan, membentuk kerja sama tim dan menetapkan sistem cakupan kinerja yang dilaksanakan secara lancar (Basir, 2017). Pada titik ini, Zakat kontemporer dapat distandarisasi dan secara jelas mengikuti pedoman pelaksanaan wajib. Mengikuti aturan dan undang-undang akan menghasilkan pengumpulan dan distribusi Zakat yang lebih efektif dan efisien (Ahmad, 2017, Sadallah, 2022a). maka, saat ini Lembaga amil zakat harus mendorong para masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Hal ini karena berdasarkan faktanya, kurangnya langkah penegakan hukum pemerintah berdampak besar terhadap kepatuhan muslim dalam membayar zakat (Khamis, 2015).

Sikap dan norma subjektif terbentuk ketika mengkaji tentang persepsi dan keyakinan agama dan ketaatan zakat (Sadallah, 2022b). Praktik korporatisasi pemangku kepentingan di Indonesia seharusnya meningkatkan kepercayaan Muzakki terhadap para pengelola zakat (Nahar, 2018) karena penerapan sistem zakat yang terfragmentasi dalam konteks sistem pemerintahan yang demokratis dapat meningkatkan tata kelola di bidang hukum, administrasi dan pemerintahan. pengelolaannya agar masyarakat menunaikan kewajiban zakatnya (Saad, 2019). Peran penegakan hukum dalam kepatuhan zakat mungkin mencerminkan pengaruh motivasi sosial, yaitu berupa persepsi kredibilitas institusional dan tekanan sosial terhadap keputusan kepatuhan pembayar zakat (Abdul-Jabbar, 2022). Pemerintah sebagai penguasa saat ini berupaya mengoptimalkan penyaluran zakat dan mencapai sasaran yang tepat (Abdul-Jabbar, 2022). Pemerintah negara bagian dapat mendorong pembaruan sistem distribusi zakat sebagai rencana strategis yang lebih baik di masa depan (Ridwan, 2019). Saat ini harus ada penyelenggaraan lembaga amil zakat yang dioptimalisasikan pada program yang efektif dan inovatif yang menjadi model layanan sosial alternatif dan komplementer (Gärde, 2017). Sehingga nantinya lembaga amil zakat yang berpotensi menerapkan prinsip dan kinerja yang

bertujuan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat agar berkontribusi terhadap kesejahteraan penerima manfaat dan mencapai keadilan sosial ekonomi (Ahmed, 2016).

### **Program Lembaga Amil Zakat**

Program lembaga amil zakat saat ini sudah berbasis teknologi yang berperan integratif dengan adanya model yang memungkinkan muzakki dapat memanfaatkan perannya untuk kesejahteraan mustahiq (Mufligh, 2023). Fungsi lembaga amil zakat yang dikelola secara mandiri oleh Masyarakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengelolaan zakat. Sistem penyaluran zakat yang efektif mampu mengorganisir dan mendorong mustahiq yang kurang mampu dengan tujuan memperbaiki kondisi perekonomian dalam jangka panjang (Adnan, 2019, Oktavendi, 2022). Faktanya, zakat yang dikenakan kepada muzaki dan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan mustahiq (Raies, 2020) karena program lembaga amil zakat memberikan dukungan dan pemberdayaan sehingga memberikan dampak yang baik berupa pertumbuhan usaha mustahiq dan berdampak positif terhadap dampak kesehatan dan kelangsungan hidup (Mawardi, 2020). Pemerintah juga berupaya mengatur distribusi zakat dengan lebih baik dengan mengembangkan manajemen kolektif (Ross, 2017) melalui program zakat produktif. Harapannya dapat tercapainya keberhasilan mustahiq yang dilatarbelakangi oleh pengalaman usaha mustahik, kinerja usaha, keberhasilan usaha dan perolehan finansial, yang dapat meningkatkan keberhasilan usaha mustahik dengan program-program pengembangan (Amin, 2022). Oleh karena itu, terdapat potensi besar dalam sistem pengelolaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lubis, 2018, Farouk, 2018).

Program lembaga amil zakat dalam peningkatan perekonomian mustahiq diharapkan dapat mendorong pusat pengumpulan zakat dan pemerintah untuk mengembangkan sistem dan regulasi zakat (Doktoralina, 2020). Sampai saat ini, dalam menjaga kepentingan umum telah ada fatwa dan aturan yurisdiksi tertentu harus diperhatikan dimana pembayar zakat harus mematuhi undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (Muneeza, 2023). Terdapat penilaian terhadap kelayakan penyaluran Zakat yang dilakukan melalui program bertahap dan berkelanjutan untuk mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui kinerja lembaga Amil Zakat (Rahmat, 2019). Pengembangan, inovasi dan kreativitas potensi ekonomi umat melalui pendistribusian produktivitas Zakat kepada mustahiq korporasi terus dilakukan secara terus menerus oleh lembaga Amil Zakat (Arwani, 2022). Oleh karena itu, lembaga amil zakat dapat secara efektif dan efisien menerapkan langkah sukses strategi dengan melaksanakan program penyaluran zakat bagi mustahik sebagai langkah pemberdayaan sosial untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja ekonomi nasional (Javaid, 2018).

### **Sinergi Lembaga Amil Zakat Dalam Implementasi Sistem Akuntansi**

Kualitas pelayanan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, penatausahaan, dan pendistribusian zakat harus dikembangkan berdasarkan kriteria tertentu agar secara efektif mencapai tujuan mulia keadilan sosial ekonomi melalui pendistribusian kekayaan yang baik sesuai dengan ketentuan lembaga amil zakat (Wahab, 2017). Salah satu faktor penghambat berkembangnya lembaga amil zakat adalah keterlibatan pejabat politik dalam penunjukan pimpinan lembaga tersebut (Ahmad, 2019). Persoalan intensitas

pembayaran untuk penghitungan kewajiban zakat komersial tidak didasarkan pada sistem syariah (Obaidullah, 2016). Kemudian adanya informasi zakat juga tidak menggambarkan pengumpulan dan pendistribusian data secara terstruktur, maka tidak dapat membentuk proses pengelolaan zakat yang andal (Hudaefi, 2022). Prinsip keadilan dalam tata kelola yang baik pada kaitannya dengan pelaksanaan zakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebenarnya digunakan untuk pencegahan penipuan (Wahyuni-TD, 2021). Dalam hal ini negara yang memiliki otoritas politik dan struktural harus mampu membentuk lembaga 'amil untuk mencapai tujuan utama zakat kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keadilan masyarakat (Syahbandir, 2022). Organisasi pengelola zakat harus berupaya meningkatkan jumlah data, metodologi, dan pendekatan untuk memperluas program pengumpulan zakat dan lebih mewujudkan potensinya (Ross, 2017, Asfarina, 2019). Selain itu, peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem pembayaran dan penyaluran zakat serta kualitas infrastruktur organisasi dan teknis pelaksanaan juga turut berkontribusi (Kasri, 2021). Maka lembaga amil zakat saat ini juga harus mempunyai mekanisme pengelolaan data yang lebih baik melalui koordinasi dan pengelolaan data antara lembaga amil zakat dengan kantor unit pengumpulan dan penyaluran uang zakat dengan adanya sinergi lembaga amil zakat dalam implementasi sistem akuntansi (Sulaiman, 2015).

Keberadaan dana zakat dimaksudkan untuk meningkatkan konsumsi dan pengeluaran masyarakat serta investasi pemerintah, sehingga merangsang pertumbuhan makroekonomi di negara (Jedidia, 2021). Tugas dan wewenang lembaga-lembaga pendukung zakat bersama dapat berkelanjutan dalam mewujudkan dampak dan mengintegrasikan pelaksanaan zakat bersama berdasarkan kepentingan antar lembaga dengan menggunakan sistem kerjasama dan sinergi program. Inovasi dalam jasa keuangan dapat memberikan solusi terhadap krisis secara berkelanjutan (Gozman et al., 2018), karena peran tata kelola Islam, yang mencakup dimensi sinergi lembaga amil zakat dalam implementasi sistem akuntansi dan konteks tata kelolanya, digunakan untuk menguji hubungannya dengan kinerja keberlanjutan lambaga zakat (Jan et al., 2021). Salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat di sektor keuangan dengan tujuan utama mendukung pembangunan ekonomi adalah lembaga keuangan Islam (Boukhatem & Ben Moussa, 2018). Perlu dicatat bahwa masa depan keuangan Islam di negara-negara muslim sangat cerah (Rabbani, 2020). Hal ini disebabkan oleh pengembangan kerangka tata kelola perusahaan Islam yang mengedepankan keberlanjutan dengan memastikan produksi yang lebih bersih dan industrialisasi yang sukses (Januari dkk., 2021). Saat ini, industri keuangan Islam telah memposisikan dirinya sebagai sistem keuangan alternatif yang layak. Berdasarkan prinsip syariah, beliau menganjurkan konsep pembagian risiko dan mempromosikan gagasan instrumen bagi hasil seperti mudarabah dan musyarakah sebagai pengganti instrumen berbasis bunga dalam kontrak lembaga keuangan (Masih, 2018). Pasalnya, terdapat batasan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran prinsip Islam dan menjaga kepatuhan syariah (Alnori, 2019). Maka dalam sinergi lembaga amil zakat dalam implementasi sistem akuntansi seharusnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga keuangan syariah dalam jangkauan pengelolaan keuangan sehingga dapat diatasi melalui sistem yang terintegrasi di akuntansi (Rabbani, 2021).

## **Relevansi Sistem Akuntansi Zakat Pada Pengembangan Berkelanjutan Lembaga Amil Zakat di Indonesia**

Lembaga amil zakat sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat dalam pengelolaannya harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, yang baik. Akuntabilitas dan transparansi akan lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat waktu. Kemudian keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas serta semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri. Hal ini menjadikan praktik pengelolaan keuangan lebih efisien, efektif dan relatif lebih mudah dilakukan. Sistem akuntansi zakat juga akan membantu proses audit yang digunakan sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi. Audit tersebut dilakukan oleh auditor internal yang diwajibkan Komisi Pengawas maupun eksternal yang dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya. Audit lembaga amil zakat ini dapat dilaksanakan apabila sistem akuntansi zakatnya relevan dalam aspek keuangan, aspek kinerja dan pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah Islam serta adanya penerapan sistem sesuai peraturan perundang-undangan.

Program pengembangan berkelanjutan lembaga amil zakat di Indonesia penting untuk mengkaji zakat secara detail dalam konteks kerangka kelembagaan, dan pengelolaan kinerjanya (Alshater, 2021). Hal ini disebabkan adanya mekanisme penegakan zakat untuk meningkatkan pendapatan dan menyalurkan zakat sesuai sasaran (Ali, 2015). Pada dasarnya penerimaan zakat juga merupakan sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan (Kailani, 2020, Kuran, 2020). Menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mencapai pembangunan berkelanjutan telah berhasil dicapai melalui pemberdayaan keuangan kelompok miskin dengan memaksimalkan distribusi Zakat (Aziz, 2020). Namun permasalahan rendahnya perolehan pengumpulan zakat juga disebabkan oleh tingkat kepatuhan di kalangan pembayar zakat (Bin-Nashwan, 2021). Faktanya, pengumpulan pemotongan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat telah mencantumkan zakat usaha sebagai salah satu tujuan wajib zakat (Ridwan et al., 2022). Hal ini dikarenakan zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam yang mempunyai harta yang bertambah atau berkembang, seperti pendapatan usaha yang harus dizakati jika telah memenuhi haul dan nisab (Muhammad, 2019).

Relevansi sistem akuntansi zakat bagi pembangunan berkelanjutan lembaga amil zakat juga ditentukan oleh adanya informasi yang dapat dipahami dan mudah diakses baik berupa jumlah, jangka waktu, metode pelaksanaan, format, dukungan atau program berkelanjutan. Selain itu, publikasi dan media mengenai proses dan rincian keuangan (termasuk jumlah donasi dan nama donor) harus dapat diakses oleh publik, khususnya komunitas donor dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, terdapat laporan berkala mengenai penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek secara umum, yang khususnya dapat diakses oleh masyarakat penerima manfaat dan pemangku kepentingan lainnya. Saat ini program pembangunan berkelanjutan merupakan program lembaga amil zakat yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin melalui kinerja lembaga amil zakat yang berkesinambungan (Sa'adah, 2021). Inklusivitas sistem zakat sebagai kewajiban agama kini telah mampu membantu menghasilkan manfaat sosial dan finansial (Hudaefi, 2020), sehingga mencapai program Penyaluran zakat yang produktif dan diciptakan untuk memulai usaha atau membangun usaha (Arifin, 2021). Hal ini selanjutnya akan memberikan dampak

kebijakan pemungutan zakat telah membantu mengembangkan potensi pendapatan Zakat berupa programmatic tools sistem akuntansi Zakat pada lembaga Amil Zakat di Indonesia.

## KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang utama dan merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim ketika harta yang dimilikinya telah mencapai rampasan dan nisab untuk diberikan kepada yang membutuhkan. adanya pengelolaan zakat secara kolaboratif dalam mengelola, memberikan pelayanan dan melaporkan zakat kepada masyarakat dijadikan dalam kerangka kolaboratif sebagai strategi efektif untuk meningkatkan pengelolaan zakat. Salah satu penyebab kurangnya perkembangan lembaga amil zakat adalah belum adanya inisiatif terhadap sistem zakat dan kerjasama dengan lembaga keuangan yang terintegrasi. Hal ini dapat diperoleh dari adanya manfaat tersendiri melalui penggunaan sistem dan layanan teknologi terintegrasi yang terukur dan terfokus pada pembayaran zakat. Sistem akuntansi zakat saat ini bisa digunakan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan efektif atas zakat yang dipercayakan kepada organisasi atau lembaga pengelola zakat. Pada dasarnya, dari 266,53 juta penduduk, sekitar 86,7%, atau 231 juta orang, beragama Islam, menurut sensus tahun 2020. Lembaga amil zakat harus mendorong para masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya. Hal ini karena berdasarkan faktanya, kurangnya langkah penegakan hukum pemerintah berdampak besar terhadap kepatuhan muslim dalam membayar zakat.

Lembaga amil zakat dapat secara efektif dan efisien menerapkan langkah sukses strategi dengan melaksanakan program penyaluran zakat bagi mustahik sebagai langkah pemberdayaan sosial untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja ekonomi nasional. Adanya sinergi lembaga amil zakat dalam implementasi sistem akuntansi seharusnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga keuangan syariah dalam jangkauan pengelolaan keuangan sehingga dapat diatasi melalui sistem yang terintegrasi di akuntansi. Inklusivitas sistem zakat sebagai kewajiban agama kini telah mampu membantu menghasilkan manfaat sosial dan finansial, sehingga mencapai program Penyaluran zakat yang produktif dan diciptakan untuk memulai usaha atau membangun usaha. Hal ini selanjutnya akan memberikan dampak kebijakan pemungutan zakat telah membantu mengembangkan potensi pendapatan Zakat berupa programmatic tools sistem akuntansi Zakat pada lembaga Amil Zakat di Indonesia.

## BATASAN DAN REKOMENDASI

Penelitian telah dilakukan dengan maksimal, namun demikian masih terdapat keterbatasan dan kelemahan terutama pada pendekatan atau prosedur yang digunakan untuk melakukan relevansi sistem akuntansi zakat pada pengembangan berkelanjutan lembaga amil zakat di indonesia. Dari penelitian ini dapat disarankan kepada pihak lembaga penunjang zakat untuk terus berimplikasi terhadap otoritas menyempurnakan beberapa pengaturan, adanya pengawas, perlindungan, koordinasi, kolaborasi, dan penerapan mekanisme tentang akuntansi zakat sehingga dapat mendorong dan meningkatkan pengembangan relevansi sistem akuntansi zakat pada pengembangan berkelanjutan lembaga amil zakat di indonesia. Kemudian untuk peneliti selanjutnya sebaiknya mengadakan pengembangan penelitian ini dengan menambah variabel lain dan pendekatan metode penelitian yang berbeda karena masih banyak faktor yang mempertimbangkan relevansi sistem akuntansi zakat pada pengembangan berkelanjutan lembaga amil zakat di indonesia khususnya hingga pada saat ini akan ada beberapa bentuk perubahan untuk menyempurnakan sistem tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Zaky Darmawan, Anisza Hasmawati, A. D. N., Aini, Dien Mohammad Irvan Idris, F. A. P., Putri Almainda K., Rahmi Mabrury, Rina Lestari, S. N., & Wahyu Ega Nugraha, Yason Taufik Akbar, Z. N. (2023). SINERGI EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH MEMPERKUAT KETAHANAN DAN KEBANGKITAN EKONOMI NASIONAL. In *Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia*. <https://katadata.co.id/lonaolavia/finansial/649e839656f35/ekonomi-dan-keuangan-syariah-indonesia-kian-diperhitungkan-di-dunia>
- Abdul-Jabbar, H. (2022). Does deterrence-based enforcement matter in alms tax (Zakat) compliance? *International Journal of Social Economics*, 49(5), 710–725. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2021-0346>
- Abdullah, M. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1250–1264. <https://doi.org/10.1108/IJSE-03-2017-0091>
- Abdullah, N. (2015). The effectiveness of zakat in alleviating poverty and inequalities a measurement using a newly developed technique. *Humanomics*, 31(3), 314–329. <https://doi.org/10.1108/H-02-2014-0016>
- Abimbola, A., Olokoyo, F. O., Babalola, O., & Farouk, E. (2018). Financial Inclusion as a Catalyst for Poverty Reduction in Nigeria. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 6(06). <https://doi.org/10.18535/ijsrn/v6i6.em06>
- Adams, W. C. (2015). Conducting Semi-Structured Interviews. *Handbook of Practical Program Evaluation: Fourth Edition*, August, 492–505. <https://doi.org/10.1002/9781119171386.ch19>
- Adnan, N. I. M. (2019). The potential for implementing microfinancing from the zakat fund in malaysia. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 524–548. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7473>
- Adnan, N. I. M., Roselam, M. A. C., Hamat, Z., & Furqani, H. (2021). The Distribution of Zakat Fund to the Poor Entrepreneurs Using Micro Finance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(2), 231–240. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i2/8666>
- Ahmad, A. U., Osmani, N. M., & Karim, M. F. (2010). Islamic finance in Australia: the potential problems and prospects : “25 Years of Islamic Banking and Finance in Brunei” View project. In *International Conference The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy* (Issue November). <https://www.researchgate.net/publication/303698257>
- Ahmad, M. (2017). Zakat as a Social Safety Net: Assessing its Perception in a Less-Developed Rural District in Pakistan. *Journal of Social Service Research*, 43(3), 369–380. <https://doi.org/10.1080/01488376.2017.1310687>
- Ahmad, M. (2019). An empirical study of the challenges facing zakat and waqf institutions in Northern Nigeria. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 338–356. <https://doi.org/10.1108/IJIF-04-2018-0044>
- Ahmed, B. O. (2017). Identifying the poor and the needy among the beneficiaries of zakat Need for a zakat-based poverty threshold in Nigeria. *International Journal of Social Economics*, 44(4), 446–458. <https://doi.org/10.1108/IJSE-09-2015-0234>
- Ahmed, E. R. (2016). Zakat and accounting valuation model. *Journal of Reviews on Global Journal of Accounting and Finance (JAFIN)*, 2024 | 55

- Economics*, 5(1), 16–24. <https://doi.org/10.6000/1929-7092.2016.05.02>
- Akbarizan. (2018). Using Bayesian network for determining the recipient of Zakat in BAZNAS Pekanbaru. In *Proceedings - 2018 2nd International Conference on Electrical Engineering and Informatics: Toward the Most Efficient Way of Making and Dealing with Future Electrical Power System and Big Data Analysis, ICon EEI 2018* (pp. 12–17). <https://doi.org/10.1109/ICon-EEI.2018.8784142>
- Al-Homaidi, E. A. (2021). The relationship between zakat disclosures and Islamic banking performance: Evidence from Yemen. *Banks and Bank Systems*, 16(1), 52–61. [https://doi.org/10.21511/bbs.16\(1\).2021.05](https://doi.org/10.21511/bbs.16(1).2021.05)
- Al-Mamun, A. (2020). Measuring perceptions of Muslim consumers toward income tax rebate over zakat on income in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 368–392. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2016-0104>
- Alam, A. (2022). Generation Z perceptions in paying Zakat, Infaq, and Sadaqah using Fintech: A comparative study of Indonesia and Malaysia. *Investment Management and Financial Innovations*, 19(2), 320–330. [https://doi.org/10.21511/imfi.19\(2\).2022.28](https://doi.org/10.21511/imfi.19(2).2022.28)
- Alam, A., Fajar Sidiq, A., Nurrahman, A., & History, A. (2023). Institutions: a Management and Evaluation Study. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 2579–6453.
- Alam, M. (2017). The Islamic Shariah principles for investment in stock market. *Qualitative Research in Financial Markets*, 9(2), 132–146. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2016-0029>
- Ali, A. F. M. (2015). The effectiveness of Zakat in reducing poverty incident: An analysis in Kelantan, Malaysia. *Asian Social Science*, 11(21), 355–367. <https://doi.org/10.5539/ass.v11n21p355>
- Alnori, F. (2019). Capital structure and speed of adjustment in non-financial firms: Does sharia compliance matter? Evidence from Saudi Arabia. *Emerging Markets Review*, 39, 50–67. <https://doi.org/10.1016/j.ememar.2019.03.008>
- Alshater, M. M. (2021). What do we know about zakat literature? A bibliometric review. In *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (Vol. 12, Issue 4, pp. 544–563). <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0208>
- Amin, H. (2022). Examining new measure of asnaf muslimpreneur success model: a Maqasid perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 596–622. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0116>
- Amiluddin, K. (n.d.). *Model-model pengelolaan zakat di dunia muslim*.
- Andam, A. C. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income: Experience from Marawi City, Philippines. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 528–545. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2016-0097>
- Arifin, N. (2021). The improvement model of microenterprises of post-disaster through empowerment of productive zakat. *Journal of Governance and Regulation*, 10(4), 156–163. <https://doi.org/10.22495/JGRV10I4ART14>
- Arwani, A. (2022). THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC POTENTIAL OF PEOPLE IN PANDEMIC THROUGH EARNING ZAKAT DISTRIBUTION. *International Journal of Professional Business Review*, 7(2). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>
- Arwani, A., Salenussa, S., Rahayu, N. W. I., Faiz, M. F., Cakranegara, P. A., Aziz, A., & Andiyan, A. (2022). the Development of Economic Potential of People in Pandemic Through Earning Zakat Distribution. *International Journal of Professional Business Review*, 7(2), 1–26.

<https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i2.414>

- Asfarina, M. (2019). CLASSICAL AND CONTEMPORARY FIQH APPROACHES TO RE-ESTIMATING THE ZAKAT POTENTIAL IN INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 387–418. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1068>
- Auliyah, R. (2021). Ethical Values Reflected on Zakat and CSR: Indonesian Sharia Banking Financial Performance. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 225–235. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.225>
- Azhar, Z., Mydin, M. K. K., & Pitchay, A. A. (2023). Zakat Distribution Priorities in Malaysia: An Analytic Hierarchy Process Analysis. *Asian Journal of Business and Accounting*, 16(1), 69–87. <https://doi.org/10.22452/ajba.vol16no1.3>
- Aziz, Y. (2020). The nexus between zakat and poverty reduction, is the effective utilization of zakat necessary for achieving SDGs: A multidimensional poverty index approach. *Asian Social Work and Policy Review*, 14(3), 235–247. <https://doi.org/10.1111/aswp.12212>
- Baidhawy, Z. (2015). Lazismu and remaking the Muhammadiyah's new way of philanthropy. *Al-Jami'ah*, 53(2), 387–412. <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.532.387-412>
- Basir, S. A. (2017). Malaysian Islamic quality management system MS1900: An implementation steps at Malacca Zakat Center. *Humanomics*, 33(2), 239–254. <https://doi.org/10.1108/H-10-2016-0078>
- Billah, M. M. S. (2019). Modern Islamic Investment Management: Principles and Practices. In *Modern Islamic Investment Management: Principles and Practices*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-17628-0>
- Bilo, C. (2020). The role of Zakat in the provision of social protection: A comparison between Jordan and Sudan. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3), 236–248. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0218>
- Bin-Nashwan, S. A. (2021). Does trust in zakat institution enhance entrepreneurs' zakat compliance? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 768–790. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0282>
- Bin-Nashwan, S. A. (2022). Toward diffusion of e-Zakat initiatives amid the COVID-19 crisis and beyond. *Foresight*, 24(2), 141–158. <https://doi.org/10.1108/FS-08-2020-0082>
- Bouanani, M. (2019). Zakat and Poverty Alleviation in Tunisia Using the Fuzzy Approach. *Journal of Quantitative Economics*, 17(2), 421–432. <https://doi.org/10.1007/s40953-019-00154-2>
- Bouanani, M. (2020). Does Zakat reduce poverty? Evidence from Tunisia using the Fuzzy Approach. *Metroeconomica*, 71(4), 835–850. <https://doi.org/10.1111/meca.12304>
- Boukhatem, J., & Ben Moussa, F. (2018). The effect of Islamic banks on GDP growth: Some evidence from selected MENA countries. *Borsa Istanbul Review*, 18(3), 231–247. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2017.11.004>
- Brown, J. A. C. (2020). Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World. *American Journal of Education*, 126(3), 483–489. <https://doi.org/10.1086/708253>
- Ciesielska, M., & Jemielniak, D. (2017). Qualitative methodologies in organization studies. *Qualitative Methodologies in Organization Studies*, 2(December), 1–264. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-65442-3>
- Citaningati, P. R., Kamaluddin, K., & Haeba, I. D. (2022). Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(2), 237–256. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5903>

- Cokrohadisumarto, W. b. M. (2020). A study of Indonesian community's behaviour in paying zakat. *Journal of Islamic Marketing*, 11(4), 961–976. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2018-0208>
- Darwin, C. (1895). This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. <https://books.google.com>. Oxford University, XXX, 60.
- Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS RI. (2023). *Official News - Besaran kewajiban zakat per lembar saham 2023*. www.baznas.go.id;
- Djaghballou, C. E. (2018). Efficiency and productivity performance of zakat funds in Algeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 474–494. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-07-2017-0185>
- Doktoralina, C. M. (2020). Hashtags as a way to expedite the zakat supply chain. *Uncertain Supply Chain Management*, 8(1), 197–206. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.7.004>
- Farouk, A. U. (2018). Moderating role of religiosity on Zakat compliance behavior in Nigeria. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 357–373. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2017-0122>
- Fathoni, H. (2020). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 2(1), 33–44. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11635>
- Firdaus, S. K. (2019). Enterprise Resource Planning System Implementation With Purchase Management Module In Lembaga Amil Zakat Nasional. In *Proceedings of 2019 4th International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2019*. <https://doi.org/10.1109/ICIC47613.2019.8985878>
- Fouad, H. (2020). Unveiling the innovators—a glimpse on sufi-salafi polemics. *Religions*, 11(3). <https://doi.org/10.3390/rel11030144>
- Gärde, J. (2017). Concepts on Zakat, Caritas, and Diaconia in the changing social welfare landscape of Europe. *Journal of Religion and Spirituality in Social Work*, 36(1), 164–198. <https://doi.org/10.1080/15426432.2017.1311242>
- Gozman, D., Liebenau, J., & Mangan, J. (2018). The Innovation Mechanisms of Fintech Start-Ups: Insights from SWIFT's Innotribe Competition. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 145–179. <https://doi.org/10.1080/07421222.2018.1440768>
- Halim, N. A. (2016). Bai Bithaman Ajil (BBA) modelling by Qardhul Hasan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 1750). <https://doi.org/10.1063/1.4954537>
- Halimatusa'diyah, I. (2015). Zakat and Social Protection: The Relationship Between Socio-religious CSOs and the Government in Indonesia. *Journal of Civil Society*, 11(1), 79–99. <https://doi.org/10.1080/17448689.2015.1019181>
- Hamidah, R. A., Alam, A., Anggraeni, A., & Nizam, R. S. (2021). An Assessment of Zakat Contributions for Productive Purposes to Empower the Mustahik Economy in the Face of the Covid-19 Pandemic. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i2.11242>
- Hardi, E. A. (2020). Filantropi Islam: Zakat Saham di Pasar Modal Syariah Indonesia. *Jurnal Bimas Islam*, 13(1), 51–72. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.106>
- Hasan, A. (2019). A proposed human resource management model for zakat institutions in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(1), 98–109. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2017-0036>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. *Journal of Accounting and Finance (JAFIN)*, 2024 | 58

- (2023). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, August. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- hidayat fahrul, D. (2023). Analysis of the Zakat Potential for The National Board of Zakat Republic of Indonesia. *International Journal of Zakat*, 8, 31–41.
- Hidayat, Y. R. (2018). ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol.2, No.2 Juli 2018, Hlm 165-181, 2(2).
- Hudaefi, F. A. (2020a). Digital zakāh campaign in time of Covid-19 pandemic in Indonesia: a netnographic study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498–517. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>
- Hudaefi, F. A. (2020b). ZAKAT AND SDG 6: A CASE STUDY OF BAZNAS, INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(4), 919–934. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1144>
- Hudaefi, F. A. (2022). Zakat administration in times of COVID-19 pandemic in Indonesia: a knowledge discovery via text mining. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 271–286. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0250>
- Ibrahim, Z., Mahadi, N. F., Zakariyah, H., & Hasan, A. (2023). Remodeling Qard Hasan with Cash Waqf Fund: Economic Stability Solution Post Covid-19. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 4(2), 1–23. <https://ojs.zakat.com.my/index.php/azjaf/article/view/160%0Ahttps://ojs.zakat.com.my/index.php/azjaf/article/download/160/92>
- Imam Fawaid. (2024). *Company Zakat According To Yusuf Al-Qaradawi And Wahbah Zuhaili Under The Law Invitation Of The RI*. Number 23 Of 2011. 3(23), 28–36.
- Jahar, A. S. (2019). Bureaucratizing sharia in modern Indonesia: The case of zakat, waqf and family law. *Studia Islamika*, 26(2), 207–245. <https://doi.org/10.15408/sdi.v26i2.7797>
- Jan, A. A., Lai, F. W., & Tahir, M. (2021). Developing an Islamic Corporate Governance framework to examine sustainability performance in Islamic Banks and Financial Institutions. *Journal of Cleaner Production*, 315(March 2020), 128099. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.128099>
- Javaid, S. (2018). Corporate social responsibility and financial performance in Saudi Arabia: Evidence from Zakat contribution. *Managerial Finance*, 44(6), 648–664. <https://doi.org/10.1108/MF-12-2016-0366>
- Jedidia, K. Ben. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*, 20(1), 126–142. <https://doi.org/10.1108/IJDI-05-2020-0100>
- Jouti, A. T. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Kailani, N. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939>
- Kashif, M. (2018). The dynamics of Zakat donation experience among Muslims: a phenomenological inquiry. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2016-0006>

- Kasri, R. A. (2021). Determinants of digital zakat payments: lessons from Indonesian experience. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 362–379. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0258>
- Kelik Wardiono; Juliyatmono; Wardah Yuspin; Arief Budiono. (2023). Qardhul Hasan Financing: Study on the Pattern of Legal Relationships in the Sharia Savings and Loans Cooperative (KSPPS) in Karanganyar Regency. *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(1), 159–165.
- Khamis, M. R. (2015). Does law enforcement influence compliance behaviour of business zakat among SMEs?: An evidence via rasch measurement model. *Global Journal Al-Thaqafah*, 5(1), 19–32. <https://doi.org/10.7187/GJAT752015.05.01>
- Kholis, N., & Mugiyati. (2021). Distribution of Productive Zakat for Reducing Urban Poverty in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 15(3), 1–12. <https://doi.org/10.53333/ijicc2013/15303>
- Kuran, T. (2020). Zakat: Islam's missed opportunity to limit predatory taxation. *Public Choice*, 182(3), 395–416. <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00663-x>
- Lee, H. C., Palmbach, T., Miller, M. T., Lee, H., Handbook, S., Download, P. D. F., Lee, H., Handbook, S., Palmbach, T., Download, M. T. M., Download, F., Lee, H., Handbook, S., Handbook, S., Popular, F., Lee, H. C., Palmbach, T., Miller, M. T., Lee, H., ... Pdf, D. (2001). *Crime Scene Handbook*.
- Lubis, M. (2018). Towards achieving the efficiency in zakat management system: Interaction design for optimization in indonesia. In *Communications in Computer and Information Science* (Vol. 886, pp. 289–301). [https://doi.org/10.1007/978-981-13-1628-9\\_26](https://doi.org/10.1007/978-981-13-1628-9_26)
- Machfudz, M., & Kamila, N. (2019). Empowerment of Small Businesses through The Implementation of Qardhul Hasan Financing. *Journal of Socioeconomics and Development*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.31328/jsed.v2i2.1077>
- Masih, M. (2018). Issues in Islamic Equities: A Literature Survey. In *Emerging Markets Finance and Trade* (Vol. 54, Issue 1, pp. 1–26). <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1234370>
- Maulana, H. (2017). Application for determining mustahiq based on the priority using weight product method (case study: BAZIS DKI Jakarta). In *2017 5th International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2017*. <https://doi.org/10.1109/CITSM.2017.8089315>
- Mawardi, I. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mufligh, M. (2023). Muzakki's adoption of mobile service: integrating the roles of technology acceptance model (TAM), perceived trust and religiosity. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 21–33. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0273>
- Muhammad, I. (2019). Analysis of Zakat System in High-Income Islamic Countries. *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research*, 16(2), 1–11. <https://doi.org/10.33102/jmifr.v16i2.219>
- Müller, D. (2017). From Consultancy to Critique: The 'Success Story' of Globalized Zakat Management in Malaysia and its Normative Ambiguities. *Globalizations*, 14(1), 81–98. <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1200309>
- Muneeza, A. (2023). Zakat payment from cryptocurrencies and crypto assets. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(3), 482–497. <https://doi.org/10.33102/ijiem.v16i3.2429>

- <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2021-0487>
- Mursal, M. (2023). The contribution of Amil Zakat, Infaq and Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) institutions in handling the impact of Covid-19. *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 13(1), 118–124. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1886550>
- Mutamimah, M. (2021). ICT-based collaborative framework for improving the performance of zakat management organisations in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(6), 887–903. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2020-0154>
- Nahar, H. S. (2018). Exploring stakeholders' views on a corporatized zakat institution's management performance. *International Journal of Ethics and Systems*, 34(4), 608–631. <https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2018-0115>
- Nashir, H. (2015). Muhammadiyah a Reform Movement. In *Universitas Muhammadiyah Surakarta* (Vol. 53, Issue 9).
- Newhart, M., & Patten, M. L. (2023). Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials: Eleventh Edition. *Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials: Eleventh Edition*, 1–514. <https://doi.org/10.4324/9781003092049>
- Nomran, N. M. (2022). Validity of zakat ratios as Islamic performance indicators in Islamic banking: a congeneric model and confirmatory factor analysis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 41–62. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2018-0088>
- Nugraheni, P., & Muhammad, R. (2023). The optimisation of Qardhul Hasan management in Islamic banking: enhancing its role in empowering the community. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JEC-08-2022-0113>
- Nur, S. M., Valencia, E. L., & Amaroh, S. (2023). Analysis of Economic Potential in Stock Zakat in the Indonesian Financial Sector. *Journal International Dakwah and Communication*, 3(1), 70–82. <https://doi.org/10.55849/jidc.v3i1.234>
- Obaidullah, M. (2016). Revisiting estimation methods of business zakat and related tax incentives. In *Journal of Islamic Accounting and Business Research* (Vol. 7, Issue 4, pp. 349–364). <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2014-0035>
- Oktavendi, T. W. (2022). Acceptance model for predicting adoption of Zakat, Infaq, and Sodaqoh (ZIS) digital payments in Generation Z. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 684–700. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0267>
- Owoyemi, M. Y. (2020). Zakat management: The crisis of confidence in zakat agencies and the legality of giving zakat directly to the poor. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 498–510. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2017-0097>
- Parfitt, B. A. (1996). Using Spradley: an ethnosemantic approach to research. *Parfitt, B. A. (1996). Using Spradley: An Ethnosemantic Approach to Research. Journal of Advanced Nursing*, 24(2), 341–349. Doi:10.1046/j.1365-2648.1996.18616.X. <https://doi.org/doi:10.1046/j.1365-2648.1996.18616.x>
- Peroni, L., Armaingaud, D., Henry-Ducos, C., & Rothan-Tondeur, M. (2023). Associative Network Method. *Nursing Research*, 72(5), 392–397. <https://doi.org/10.1097/NNR.0000000000000676>
- Putriani, D. (2020). EXPLORATION OF AGENT-BASED SIMULATION: THE MULTIPLIER EFFECT OF ZAKAH ON ECONOMIC GROWTH. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 667–688. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1110>
- Qardhawi, Y. A.-. (2006). *Hukum - Hukum Zakat*.

- Rabbani, M. R. (2020). FinTech, blockchain and Islamic finance: An extensive literature review. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 65–86. <https://doi.org/10.35808/ijeba/444>
- Rabbani, M. R. (2021). Artificial intelligence and natural language processing (NLP) based FinTech model of Zakat for poverty alleviation and sustainable development for muslims in India. In *COVID-19 and Islamic Social Finance* (pp. 104–114). <https://doi.org/10.4324/9781003121718-10>
- Rahmat, R. S. (2019). Assesment of zakat distribution: A case study on zakat community development in Bringinsari village, Sukorejo district, Kendal. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 12(5), 743–766. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2018-0412>
- Raies, A. (2020). Islamic versus Conventional Fiscal policy: The effect of zakat on education and employment. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1), 27–33. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0003>
- Rane, H. (2023). Higher Objectives (maqāṣid) of Covenants in Islam: A Content Analysis of ‘ahd and mīthāq in the Qur’ān. *Religions*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/rel14040514>
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Rennie, D. L. (2012). Qualitative research as methodical hermeneutics. *Psychological Methods*, 17(3), 385–398. <https://doi.org/10.1037/a0029250>
- Ridwan, M. (2019). Zakat collection and distribution system and its impact on the economy of Indonesia. *Uncertain Supply Chain Management*, 7(4), 589–598. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.6.001>
- Ridwan, M., Mansyur, S. F., & EI, M. (2022). the Urgency of Fiqh Zakat for Business Entities in Indonesia (Juridical Study of Law No. 23 of 2011 Concerning Zakat Management). *Prosiding.Icaisunismuh.Org*, 23, 561–568. <https://prosiding.icaisunismuh.org/index.php/2nd/article/view/68%0Ahttps://prosiding.icaisunismuh.org/index.php/2nd/article/view/68/61>
- Rizki, D. (2019). A Peer-to-Peer Lending Methods in Management of Zakat Funds through Sharia Financial Institutions. *International Conference of Zakat*, 25–40. <https://doi.org/10.37706/iconz.2019.146>
- Rochayatun, S., & Sayugo, M. Z. (2021). Interpreting Qardhul Hasan Between Business and Islamic Corporate Social Responsibility. *Proceedings of the 7th Regional Accounting Conference (KRA 2020)*, 173(Kra 2020), 53–60. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210416.008>
- Rosman, R. (2019). The impact of zakāt contribution on the financial performance of islamic banks in malaysia. *Al-Shajarah*, 2019, 1–21. [https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus\\_id/85078250523](https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85078250523)
- Ross, D. (2017). Muslim Charity under Russian Rule: Waqf, Sadaqa, and Zakat in Imperial Russia. In *Islamic Law and Society* (Vol. 24, Issue 1, pp. 77–111). <https://doi.org/10.1163/15685195-02412p04>
- Rostam, N. A. P. (2021). Text categorisation in Quran and Hadith: Overcoming the interrelation challenges using machine learning and term weighting. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 33(6), 658–667. <https://doi.org/10.1016/j.jksusci.2021.06.001>

- <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2019.03.007>
- Sa'adah, M. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990>
- Saad, R. A. J. (2019). A comprehensive review of barriers to a functional Zakat system in Nigeria: What needs to be done? In *International Journal of Ethics and Systems* (Vol. 35, Issue 1, pp. 24–42). <https://doi.org/10.1108/IJOES-06-2018-0090>
- Sadallah, M. (2022a). Business zakat compliance in Algeria: an ethical perspective. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(2), 338–355. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2021-0085>
- Sadallah, M. (2022b). Promoting zakat compliance among business owners in Algeria: the mediation effect of compliance intention. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2021-0366>
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Salleh, A. M. H. A. P. M. (2015). Integrating financial inclusion and saving motives into institutional zakat practices: A case study on Brunei. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 150–170. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2013-0126>
- Sandu Siyoto, M. A. S. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Ayup (ed.)). Literasi Media Publishing. file:///C:/Users/USER/Downloads/7de73268837da7c1ec9240752d19d2d5.pdf
- Satria, A. D., Anita, A., Krismadayanti, K., & Noviarita, H. (2021). Development of Sharia Finance Digitalization Towards Inclusive Finance Within a Sharia Maqashid Framework (Case Study on PT Bank Syariah Indonesia's BSI Mobile Banking Product). *Journal of Islamic Business and Economic Review*, 4(2), 84–96. <http://journal.stebilampung.ac.id/index.php/jiber>
- Sawmar, A. A. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>
- Schwadel, P., & Dougherty, K. D. (2014). *Assessing Key Informant Methodology in Congregational Research of Nebraska ? Lincoln*. 51(4), 366–379.
- Sembiring, A. C., Tampubolon, J., Sitanggang, D., Turnip, M., & Subash. (2019). Improvement of Inventory System Using First in First Out (FIFO) Method. *Journal of Physics: Conference Series*, 1361(1), 0–6. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1361/1/012070>
- Sharne A Rolfe, I. S.-B. (2001). *Doing Early Childhood Research International perspectives on theory and practice*. <https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9781003115397>
- Soekanto, S. (1976). Penelitian Hukum Dan Pendidikan Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 6(6), 429. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no6.716>
- Sohag, K. (2015). Can Zakat System Alleviate Rural Poverty in Bangladesh? A Propensity Score Matching Approach. *Journal of Poverty*, 19(3), 261–277. <https://doi.org/10.1080/10875549.2014.999974>
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Issue April).
- Sujana, I. W., Gamsir, S., & Nusantara, A. W. (2019). The Optimization of Zakat Maal Management *Journal of Accounting and Finance (JAFIN)*, 2024 | 63

- in Baubau City. *Business and Management Studies*, 4(4), 82. <https://doi.org/10.11114/bms.v4i4.3923>
- Sukmana, H. (2017). The prototype of Zakat management system in Indonesia by using the social society approach: A case study. In *2017 5th International Conference on Cyber and IT Service Management, CITSM 2017*. <https://doi.org/10.1109/CITSM.2017.8089311>
- Sulaiman, H. (2015). Big data maturity model for Malaysian zakat institutions to embark on big data initiatives. In *2015 4th International Conference on Software Engineering and Computer Systems, ICSECS 2015: Virtuous Software Solutions for Big Data* (pp. 61–66). <https://doi.org/10.1109/ICSECS.2015.7333084>
- Syahbandir, M. (2022). State and Islamic Law: A Study of Legal Politics on Zakat as a Tax Deduction in Aceh. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 161–184. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.26200>
- Syed, M. H. (2020). An artificial intelligence and NLP based Islamic FinTech model combining zakat and Qardh-Al-Hasan for countering the adverse impact of COVID 19 on SMEs and individuals. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(2), 351–364. <https://doi.org/10.35808/IJEBBA/466>
- Tahiri Jouti, A. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Tlemsani, I. (2021). Zakat and Social Capital: Thoughts on Modernism, Postmodernism, and Faith. *Journal of Management, Spirituality and Religion*, 18(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/14766086.2020.1841673>
- Tremblay, M. A. (2003). The Key Informant Technique: A Non-Ethnographic Application. *Field Research: A Sourcebook and Field Manual*, 151–161. <https://doi.org/10.4324/9780203379998-23>
- Ullah, S. (2018). Fatwa repositioning': the hidden struggle for Shari'a compliance within Islamic financial institutions. *Journal of Business Ethics*.
- Umar, U. H. (2021). Why does business zakat contribute insignificantly to achieving "SDG-1: Ending Poverty" in Nigeria? Evidence from recordkeeping practices. In *Islamic Wealth and the SDGs: Global Strategies for Socio-Economic Impact* (pp. 219–239). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2\\_11](https://doi.org/10.1007/978-3-030-65313-2_11)
- Wahab, N. A. (2017). Towards developing service quality index for zakat institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(3), 326–333. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2015-0040>
- Wahyuni-TD, I. S. (2021). The effects of good governance and fraud prevention on performance of the zakat institutions in Indonesia: a Sharī'ah forensic accounting perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 692–712. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2019-0089>
- Wibowo, S. A., & Restuningsih, W. (2019). *The Effectiveness Of Productive Zakat Funds On The Development Of Micro-Businesses And The Welfare Of Zakat Recipient (Mustahiq) (A Case Study At Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, And Lazismu In Yogyakarta City)*. 102(Icaf), 139–143. <https://doi.org/10.2991/icaf-19.2019.23>
- Widiastuti, T. (2018). Optimization of Zakat fund management in regional Zakat institution. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 6(2), 133–139. <https://doi.org/10.18510/hssr.2018.6217>

- Widiastuti, T. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Zauro, N. A. (2020). Enhancing socio-economic justice and financial inclusion in Nigeria: The role of zakat, Sadaqah and Qardhul Hassan. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(3), 555–572. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0134>
- Zimmerman, L. ann. (2004). *THE INFLUENCE OF GUIDED MEMORY AND STRUCTURED INTERVIEW TECHNIQUES ON EYEWITNESS VERBAL DESCRIPTIONS AFTER SHORT AND LONG DELAYS*.
- Zulkarnain, Z., & Farkhani, F. (2021). From Mustahik to Muzakki: A Study on The Utilization of Zakat Funds For The Creation and Development of Productives Small Businesses in Lazismu Solo. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 17(1). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v17i1.11702>